

VISI PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Abstrak:

Salah satu persoalan pendidikan di Indonesia adalah ketidakjelasan visi pendidikan. Apalagi yang berkenaan dengan visi pendidikan Islam. Ketidakjelasan ini pada akhirnya mengakibatkan sistem pendidikan di Indonesia tidak tertata secara baik, sehingga upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi stagnan, jalan di tempat. Sehingga mutu pendidikan di Indonesia tertinggal dari negara-negara yang pada mulanya berada beberapa tingkat di bawah Indonesia.

Dalam upaya memberikan visi pendidikan alternatif, tulisan ini berusaha mendeskripsikan tentang visi pendidikan yang ideal yang sebaiknya ditempuh oleh para pengambil kebijakan, mengingat mayoritas penduduk negeri ini beragama Islam.

Kesempatan untuk memasukan visi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Islam itu terbuka, ketika gelombang era reformasi di buka pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Arus reformasi yang membuka wacana baru tentang visi pendidikan, yang memberikan jawaban terhadap persoalan dewasa ini yang penuh dengan tantangan. Sehingga sistem pendidikan di Indonesia bisa keluar dari jalan buntu dan dapat tertata secara baik, sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: *Pendidikan Islam, Sistem Pendidikan Nasional*

1. Batasan dan Kelembagaan

Banyak pemikir dan para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pendidikan Islam. Di bawah ini, akan dirinci beberapa pendapat pemikir dan pendidik muslim klasik dan kontemporer, baik pendapat perorangan maupun putusan hasil seminar/konferensi internasional mengenai pendidikan Islam.

Muchtar Yahya menyatakan bahwa pendidikan Islam berusaha supaya peserta didik (murid) memiliki ilmu pengetahuan agama, berakhlak dengan akhlak yang baik, memiliki keterampilan untuk bekerja, supaya ia berbahagia di dunia dan di akhirat. Dalam pandangan Yahya, terdapat empat aspek penting pendidikan Islam, yakni: beragama, berakhlak, mandiri, dan mendapat kehidupan yang seimbang di dunia dan di akhirat.

Berkenaan dengan hal yang sama, Hasan Langgulung¹ mengemukakan bahwa dalam pendidikan Islam, manusia dipandang utuh

dan seimbang (*the whole man*), terdiri dari: jasmani dan rohani, keagamaan, moral, dan budaya yang menyeluruh (universal). Pendidikan Islam juga menghendaki kebebasan dan kemerdekaan dalam menuntut ilmu bagi setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kedudukan status sosial, dan warna kulit untuk seluruh dunia Islam.

Pengertian yang lebih sederhana, dikemukakan oleh Syed Sayyid Husaini dan Ali Ashraf. Menurut mereka, pendidikan Islam berupaya melatih perasaan murid sedemikian rupa; sehingga dalam hidup, tindakan, keputusan dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan dan keterampilannya dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.

Seminar pendidikan Islam se-Dunia di Islamabad Pakistan pada tahun 1980 telah memberikan rekomendasi mengenai pendidikan sebagai berikut:

“Education should aim at the ballanced growth of total personality of Man. Education should therefore, cater for the growth of Man in all aspect, spiritual training of Man’s spirit, intellect, the national self, feeling and bodily senses. Education should therefore cater for the growth of Man in all its aspects: spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both individuably and collectively and mitive all these aspects to words goodnes and that of perfection. The ultimate aim, of Muslim education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of individual, the community and humanity at large”

“Pendidikan seharusnya mengarah ke pertumbuhan yang seimbang, dari keseluruhan kepribadian seseorang melalui latihan-latihan penginderaan ruhani (alat merasa dan meraba), intelek, rasionalisme, perasaan batiniah dan ruhaniah. Pendidikan oleh sebab itu, seharusnya menyediakan bagi pertumbuhan manusia dalam keseluruhan aspek-aspek batiniah, intelek (kecerdasan otak), dan kesanggupan. Kekuatan untuk berimajinasi, badaniah/fisik, keilmuan dan kebahasaan, baik yang bersifat perorangan maupun kolektif. Menggerakkan keseluruhan aspek tadi kepada kebaikan dan ketercapaian kesempurnaan. Tujuan akhir pendidikan Islam, supaya setiap manusia taat kepada Allah secara pribadi, dan ketaatan itu terlihat dalam kehidupan masyarakat pada umumnya”.

Apabila memperhatikan rekomendasi hasil seminar tersebut, maka tujuan pendidikan umum dan pendidikan Islam khususnya, akan meliputi:

1. Memelihara keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik.

2. Memberikan peluang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, dalam keseluruhan aspek hidup dalam dirinya. Meliputi ruhaniah (batin), jasmani, kecerdasan otak, imajinasi, keilmuan, kebahasaan; baik bersifat individual maupun kolektif; dan kehidupan bermasyarakat pada umumnya.
3. Menggerakkan seluruh aspek tersebut kepada kebaikan, dan untuk mencapai kesempurnaan.
4. Mewujudkan pribadi, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan; untuk taat dan patuh sepenuhnya kepada Allah SWT.

Selanjutnya, beberapa ahli dan pakar pendidikan Indonesia, memberikan batasan terhadap pendidikan Islam. Hal itu disesuaikan berdasarkan pengalaman yang telah lama berjalan di Indonesia. Di antara para ahli itu, Muchtar Buchari menyebutkan bahwa pendidikan Islam, berarti: (1) segenap kegiatan yang dilakukan seseorang atau lembaga untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri sejumlah siswa; atau (2) keseluruhan lembaga-lembaga pendidikan yang mendasarkan segenap program dan kegiatan pendidikannya, atau pandangan serta nilai-nilai Islam

Sedangkan Abdul Majid, berpendapat: (1) pendidikan agama Islam ialah setiap bentuk usaha yang dilakukan umat Islam untuk meyakinkan kebenaran ajaran Islam; (2) pendidikan agama Islam ialah setiap usaha yang dilakukan umat untuk mengerjakan pengetahuan keislaman; (3) pendidikan agama Islam ialah setiap usaha yang dilakukan umat dalam upaya mendidik seseorang agar mengamalkan ajaran Islam.

Pendapat Madjid dan Buchori berbeda dengan Fatah Santoso dalam buku *Religiusitas Iptek*, Santoso berpendapat bahwa pendidikan Islam memiliki ciri, yaitu pendidikan Islam yang berupa kegiatan, yakni kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh sekelompok orang atau lembaga, untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri sejumlah peserta didik (santri).

Setelah ragam batasan, seperti dijelaskan oleh para ahli tadi terpenuhi oleh proses pendidikan Islam, maka muncul secara praktis menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia, sepanjang sejarah terdiri dari berbagai macam, seperti: pondok pesantren, pendidikan madrasah (TPA, Diniyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah), atau pendidikan umum yang bernafaskan Islam, seperti sekolah-sekolah, SLTP, SLTA, dan kejuruan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga Islam.

Tentang lembaga ini, dibagi kepada tiga institusi pokok pendidikan, yaitu: a) orang tua/keluarga, b) sekolah/madrasah, dan c) masyarakat.

Mengutip pendapat Sidi Gazalba, lebih lanjut dijelaskan, yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan intinya adalah:

1. Rumah tangga, yaitu pendidikan primer untuk usia sekolah fase bayi dan fase kanak-kanak sampai usia sekolah. Pendidiknya adalah orang tua (ayah dan ibu), sanak kerabat, famili, saudara, teman sepermainan dan kenalan pergaulan.
2. Sekolah/Madrasah, yaitu pendidikan sekunder yang mendidik anak mulai dari usia sekolah sampai ia keluar dari sekolah tersebut. Pendidiknya guru/ustadz yang profesional.
3. Kesatuan sosial, yaitu pendidikan tersier yang merupakan pendidikan yang tidak berakhir tapi bersifat permanen. Pendidiknya adalah kebudayaan, adat istiadat dan suasana lingkungan masyarakat.

Memperhatikan berbagai pemikiran para ahli terhadap pengertian pendidikan Islam tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pendidikan Islam ialah segala daya upaya yang dilakukan para pendidik muslim terhadap perkembangan ruhaniah dan jasmaniah peserta didik dalam situasi tertentu untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak yang mulia; berilmu dan beramal soleh yang berdasarkan agama Islam bagi kebahagiaan peserta didik di dunia dan akhirat. Karena itu, pendidikan Islam harus bersumber kepada Alquran dan Sunnah yang mengandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam. Adapun materi pendidikan yang disajikan kepada peserta didik, meliputi ilmu-ilmu syari'ah dan non syari'ah, ilmu yang bersumber dari wahyu maupun ilmu-ilmu dari peralihan akal manusia melalui penalaran, obeservasi, penelitian dan temuan-temuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga alam semesta akan makmur dan tetap berada dalam ridho Allah SWT.

Para pendidik Islam seharusnya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Terutama untuk memiliki kesiapan fisik dan mental yang kuat dan matang; keilmuan yang sesuai dengan kapasitas sebagai pendidik profesional; berakhlak mulia, lurus dan tangguh keimanan dan ketaqwaannya; sehingga dia mampu menjadi pendidik yang menjadi teladan dalam keilmuan dan kehidupan sehari-hari.

Begitu juga peserta didik, diharuskan memikul beberapa kewajiban dan juga mendapatkan hak-hak tertentu. Mereka harus mempunyai niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Ikhlas dalam arti hanya karena Allah semata (*lillabi ta'ala*), harus memiliki motivasi yang tinggi, dan mampu menggunakan akal dan nalar yang jernih, serta selalu memohon bimbingan/petunjuk dan hidayah dari Allah SWT.

Wujud lembaga, maupun waktu dan tempat, yang disebut pendidikan Islam berdasarkan batasan di atas, yang disebut wahana dan lembaga pendidikan Islam dapat diidentifikasi berikut ini:

1. Masjid, termasuk surau, langgar dan mushola;
2. Pondok pesantren, dengan berbagai jenjangnya;
3. Madrasah dengan berbagai jenjangnya;
4. Perguruan Tinggi Islam Negeri maupun swasta;
5. Majelis Ta'lim, seperti pengajian dan penerangan Islam;
6. Kursus-kursus ke-Islaman;
7. Badan-badan pembinaan keislaman, seperti biro konsultan keagamaan dan sebagainya;
8. Kegiatan-kegiatan yang bersifat peringatan hari-hari besar Islam;
9. Musabaqoh Tilawatil Alquran dengan perangkat aktivitas di dalamnya seperti baca Alquran, cerdas cermat Alquran dan sebagainya;
10. Semua kegiatan ibadah, baik ibadah yang *mahdhah* maupun yang *ghair mahdhah* seperti shalat, zakat, shaum, dan naik haji pun merupakan pendidikan Islam secara individual dan kelompok. Hal itu dituntut oleh perintah Allah maupun anjuran Rasulullah (Sunnah), baik yang bersifat *muakkadah* maupun hanya bersifat anjuran.

2. Posisi Strategis Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Posisi yang tergambar dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989, tentang pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

- a. Penguksuhan pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah, SD (MI), SLTP (MTS), SMU (MA), dan Perguruan Tinggi; negeri maupun swasta.
- b. Pengakuan pendidikan Agama Islam (secara kelembagaan), merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional Indonesia.
- c. Penjaminan secara politis, eksistensi lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti Madrasah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Institut-Institut Agama Islam.

Pada tingkat legal (hukum, undang-undang) dan filosofi, posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional telah sesuai dan relevan. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 4, UU No. 2 tahun 1989, sebagai berikut: "Pendidikan Nasional bertujuan mencer-daskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya; yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan berbudi pekerti, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebang-saan".

Secara idiologis, pendidikan Islam berdiri di atas dasar *dienuh Islam*, yang diakui sebagai kebenaran yang hakiki dan mutlak. Oleh karena itu, ia

mempunyai kedudukan yang tinggi dan utama, karena menjamin bisa memperbaiki akhlak manusia dan mengangkat ke derajat yang paling tinggi, menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Semua aktivitas dan usaha-usaha yang terlingkup di dalam kegiatan pendidikan Islam mempunyai sumber keteguhan dan sumber keyakinan, agar jalan menuju tujuan yang tegas, tidak mudah disimpangkan oleh pengaruh luar. Karenanya, dasar pendidikan Islam langsung memakai sumber keislaman, yaitu Alquran dan Al-Hadits.

Dasar pengembangan pendidikan nasional pendidikan Islam memiliki kekhususan masing-masing. Kriteria dasar pengembangan sistem Pendidikan Nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ditetapkan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, lebih bermuatan politis; Sedangkan dasar pengembangan pendidikan Islam adalah agama Islam, dengan Alquran dan al-Hadits sebagai dasarnya yang telah ditetapkan oleh *khalifah*, dan dijalankan oleh utusan-Nya untuk seluruh muslim, bermuatan idiologis.

Ditinjau dari aspek dasar pendidikan, sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional pun memiliki kekhususan tersendiri. Sistem pendidikan Islam didasarkan pada paradigma wahyu yang dilegitimasi oleh sejumlah pesan normatif, sedangkan sistem pendidikan Nasional didasarkan pada kerangka "ideologi" dan paradigma filosofis masyarakat Indonesia. Paradigma filosofis dan ideologis masyarakat Indonesia adalah gambaran kristalisasi nilai-nilai dan kebudayaan luhur bangsa Indonesia yang telah tumbuh beberapa waktu sekian lamanya. Hanya saja karena masyarakat Indonesia pada sisi lain dipandang sebagai masyarakat beragama, maka nilai-nilai dan kebudayaan luhur yang terpantul pun menggambarkan kristalisasi keberagaman masyarakat Indonesia.

Analisis ini lebih dipertegas oleh Tadjab, bahwa sebagian besar bangsa Indonesia adalah umat Islam maka agama dan kebudayaan yang dijadikan sumber pendidikan nasional adalah agama; dan kebudayaan yang dijadikan sumber pendidikan nasional adalah agama dan kebudayaan Islam, paling tidak ajaran-ajarannya yang sudah menyatu dengan agama dan kebudayaan Indonesia, menjadi unsur dominan dalam sistem pendidikan nasional.

3. Kondisi Sistem Pendidikan Nasional

Sebelum menguraikan bagaimana kondisi terkini sistem pendidikan nasional, ada baiknya diskursus tentang kondisi pendidikan nasional diuraikan sejak kepemimpinan Orde Baru, untuk mengetahui secara kronologis dan komparatif perubahan yang signifikan.

Untuk itu, akan diawali dengan bahasan pembangunan nasional pelita pertama, Orde Baru sampai lahirnya Kabinet Reformasi dibawah pimpinan Presiden BJ. Habibie. Pada akhir program pembangunan politiknya, Habibie harus melakukan reformasi pendidikan dan mengatasi krisis di satu pihak; dan menyusun program pendidikan nasional dalam mengantisipasi era globalisasi; dan menciptakan masyarakat madani di lain pihak.

Dunia pendidikan di suatu negara atau bangsa, tidak bisa lepas dari keseluruhan kehidupan sistem politik, ekonomi, budaya, hukum dan kehidupan keagamaan yang berlaku di tengah sosial masyarakat bangsa atau negara itu. Kiranya pendidikan nasional Indonesia menjelang milenium ketiga ini tidak terperangkap ke dalam sistem kehidupan yang agresif, yang menyebabkan terkontaminasi dan terkungkung pada paradigma-paradigma: tunduk kepada kekuasaan otoriter, terbelenggu oleh sistem birokrasi yang kaku; dan keluar dari norma budaya dan etika kemanusiaan. Apalagi jika diukur oleh norma agama (Islam), seolah-olah pendidikan secara tidak langsung telah "memperbodoh" masyarakat banyak.

Suatu sistem yang terperangkap dalam kekuasaan otoriter, akan kaku sifatnya. Ciri-ciri sentralisme dan birokrasi yang ketat, telah mewarnai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Hal ini mudah dimengerti, karena suatu sistem yang otoriter memang menghendaki penerapan asas sistem sentralisasi, agar mudah disetir dari satu tangan. Berbarengan dengan itu birokrasi telah terpupuk dan terbiasa begitu ketat, sehingga segala bentuk kegiatan harus menunggu komando dari atas. Setiap interpretasi, setiap ada pendidikan baru, setiap usaha inovasi dan pengembangan, dianggap sebagai aktivitas penghambat kemajuan; sehingga sistem pendidikan cenderung sangat lamban, kaku dan tebal, karena tidak ada kesempatan untuk improvisasi.

Sesuai dengan asas sentralisasi, maka penyelenggaraan pendidikan nasional cenderung menuruti petunjuk dari atas. Segala sesuatu telah disiapkan dalam bentuk juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis (petunjuk teknis). Tidak ada tempat untuk berpikir alternatif.

Organisasi pendidikan diatur begitu rupa, yang mengkebiri organisasi yang dinamis dan kreatif; karena segala sesuatunya telah ditetapkan dengan kesatuan persepsi dan arah, kesatuan wadah, atau kesatuan tekad dan sebagainya.

Sistem yang kaku dan otoriter mengandung kelemahan-kelemahan manajemen. Kepemimpinan yang otoriter, mudah sekali dimasuki oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok, yang tidak mengun-

tungkan masyarakat banyak. Akhirnya, bukan rahasia lagi, bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional akhir-akhir ini telah dimasuki praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan kesewenang-wenangan. Praktik tersebut sulit dikoreksi karena telah bergabung dengan struktur kekuasaan yang berlaku, yang mengakibatkan hukum dan norma tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini, akan membahayakan kualitas sumber daya manusia, yang akhirnya membahayakan keutuhan kehidupan bangsa dan negara.

Masyarakat dan rakyat Indonesia telah merasakan hasil dari pembangunan pendidikan nasional yang banyak mencapai keberhasilan secara nyata, tetapi keberhasilan pendidikan di Indonesia, tidak mendasar, dan tidak menghasilkan generasi yang berkualitas mutunya. Terlebih, keimanan dan ketaqwaan *output*-nya sebatas legal formal. Tujuan dan sasaran pendidikan nasional memperlihatkan “badan” yang sehat dan (mungkin) secara konsensus kita menyepakatinya. Tetapi dalam operasionalisasi, baik sejak tingkat dasar, menengah sampai pada tingkat pendidikan tinggi, tujuan yang tercantum pada UUD 1945, maupun tujuan pendidikan yang ada pada UU No. 2 tahun 1989, tidak dan belum dapat direalisasikan secara mantap.

Keberhasilan pembangunan pendidikan nasional yang telah dirasakan nyata, sejak 25 tahun pertama pembangunan nasional, yaitu melakukan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dasar yang dilakukan melalui pengadaan SD Inpres, Gerakan Belajar Paket A dan B, sampai Wajib Belajar 9 Tahun.

Hasil itu juga diperjelas oleh pendapat Suhardjono yang menyatakan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, telah melakukan peningkatan sumber daya pendidikan, meliputi peningkatan tenaga kependidikan dan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989. Pada pelita ke-5 ditetapkan kebijakan baru yang mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan. Hasil pembangunan 25 tahun pertama adalah pemerataan pendidikan bagi masyarakat. Dalam waktu 10 tahun (1974-1989) terdapat peningkatan murid SD dari 231,7 juta menjadi 28,7 juta; murid SLTP dari 2,9 juta menjadi 8,4 juta; murid SLTA dari 1,5 juta menjadi 3,9 juta; dan perguruan tinggi dari 0,4 juta menjadi 1,4 juta.

Bila dilihat secara kuantitatif, mungkin cukup signifikan dan berhasil. Terutama seandainya dipandang dari meningkatnya semangat belajar masyarakat. Akan tetapi semangat belajar tersebut hanya sebatas untuk peningkatan status sosial, karena hanya memburu ijazah atau gelar. Hal itu terbukti dengan ijazah dan gelar akademik tertentu, seseorang baru bisa memperoleh lapangan kerja. Keadaan tersebut terjadi akibat

persepsi atau pandangan masyarakat yang salah kaprah. Terutama disebabkan persyaratan memasuki lapangan kerja yang bukan diukur oleh apa yang bisa dikerjakan calon pekerja, tapi oleh formalitas ijazah. Seolah-olah tinggi-rendahnya jumlah pemilik ijazah menjadi ukuran tinggi-rendahnya mutu tenaga kerja. Akibatnya, perebutan (kuantitas) gelar menjadi bumerang, karena tidak dibekali kemampuan dan keterampilan yang sesuai, dengan yang dibutuhkan.

Sejak pembangunan pendidikan nasional digulirkan, masyarakat Indonesia telah mampu menyerap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, akan tetapi sarana dan iklim pendidikan sangat tidak mendukung peningkatan mutu dan kualitas hasil. Di samping itu, Orde Baru sering tidak konsisten terhadap konsepsi tujuan pendidikan. Bahkan acapkali terlihat aneka kebijakan yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bergantung kemauan sosok seorang Menteri. Sistem pendidikan yang ada, pada dasarnya belum menjangkau golongan duaafa dalam masyarakat. Bahkan sistem persekolahan masih mengacu kepada zaman kolonial (penjajahan) yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem persekolahan untuk memilih dan memilah calon pegawai, bukan untuk mencerdaskan segenap putera-puteri bangsa.

Pendidikan di Indonesia mengenal dua jalur; yaitu jalur pendidikan umum dan jalur pendidikan kejuruan. Kenyataan di lapangan, jalur pendidikan kejuruan, yang dirancang agar lulusannya segera memasuki lapangan kerja ternyata diminati. Berbeda dengan jalur pendidikan umum yang mendominasi mulai SD, SLTP, dan SMU sampai Sarjana (S1), keberhasilannya tidak meyakinkan masyarakat, sehingga antrian panjang pengangguran intelektual dari tahun ke tahun bertambah⁴.

Hal itu disebabkan oleh masalah-masalah sebelumnya, yaitu: kurikulum yang selalu berubah, kelas yang terlalu besar, birokrasi pendidikan yang selalu sentralistik, serta peran masyarakat yang sangat kecil. Puncaknya, menyeret sistem pendidikan semakin terpuruk. Ditambah dengan posisi dan peran guru dibatasi, gajinya lebih kecil dibandingkan dengan pegawai swasta; menjadikan profesi guru tidak menarik atau guru melakukan tugasnya tidak efektif dan tidak efisien. Akibat selanjutnya melahirkan kemerosotan mutu proses dan hasil pendidikan. Hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) DEPDIKBUD tahun 1978 tidak bergeser banyak pada tahun 1989, menunjukkan daya serap anak SD 50% dari bahan yang diberikan murid SLTP 40% dan siswa SMU 30% .

Kondisi pendidikan nasional Indonesia pada jenjang perguruan tinggi terdapat permasalahan yang spesifik, yaitu tumbuh-suburnya semangat di kalangan swasta (yayasan) dalam upaya pembangunan

sekaligus pendirian pendidikan tinggi. Berbagai kalangan swasta berangkat dengan bermacam-macam motivasi, ada yang karena kepentingan bangsa, bisnis, atau alasan lainnya. *Point* ini berperan dalam menambah kuantitatif *output* “bermasalah”. Lebih dari 60% mahasiswa belajar di PTS (perguruan tinggi swasta) sampai Februari 1990, tercatat 769 PTS dan hanya 45 Perguruan Tinggi Negeri. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran di perguruan tinggi, yaitu dengan satuan kredit semester (SKS), dengan tujuan agar mahasiswa cepat lulus, pelaksanaannya hanya formalitas yang kurang mendapat dukungan kelengkapan sarana dan kesiapan mahasiswanya. Terbukti, yang seharusnya mahasiswa-mahasiswa belajar mandiri --inti dari sistem SKS-- tetapi realitasnya sesuatu yang asing untuk mahasiswa Indonesia. Mereka terbiasa menerima, bukan mencari dan merebut pengetahuan. Juga kesiapan dan mutu dosen wali yang hanya bertemu setiap satu semester. Itu pun hanya untuk menandatangani kartu rencana studi (KRS). Kemungkinan aktivitas kurang berjalan dan iklim serta suasana akademis kurang kondusif ini, disebabkan juga oleh minimnya dana penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan.

Pada era Orde Baru, kehidupan kemahasiswaan di kampus-kampus “dipasung” kreativitas berpikir dan berorganisasinya sejak tahun 1970-an. Ketika itu Menteri P dan K dijabat oleh Daoed Joesoep. Ia mengeluarkan peraturan dan ketentuan yang harus ditaati oleh perguruan tinggi negeri (PTN) maupun PTS tentang kebijakan normalisasi kehidupan kampus (NKK) dan badan koordinasi kemahasiswaan (BKK).

Organisasi Dewan Mahasiswa dibubarkan dan kegiatan organisasi ekstra universitas dilarang melakukan kegiatan di dalam kampus. Kepengurusan organisasi kemahasiswaan saat itu mesti terdiri dari mahasiswa dengan pimpinan fakultas atau universitas. Aktivitas mahasiswa harus seizin fakultas atau universitas, dikerjakan bersama-sama dengan dosen atau pimpinan fakultas. Karenanya, kebebasan, kemandirian dan *academic freedom* menghilang di kalangan mahasiswa. Kemudian tatkala lahir undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989, sedikit ada perubahan. Kebebasan di dalam kampus mulai hidup, tertuang pada pasal 22 UUSPN No.2/1989, yang menyatakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Kebijakan tersebut mengundang pro dan kontra antara birokrasi dengan para ahli di setiap kampus. Sedangkan kegiatan mahasiswa sudah tidak tertarik dengan aktivitas-aktivitas tersebut, karena mereka telah melakukan aktivitas di luar kampus melalui kelompok diskusi dan beramai-ramai mendirikan lembaga swadaya masyarakat (LSM), sesuai dengan profesi jurusan dan keahlian masing-masing.

Gerakan reformasi total yang dipelopori oleh mahasiswa dan civitas akademika setiap perguruan tinggi, menuntut diadakannya pembaharuan dan perbaikan di segala bidang. Wacana yang paling dominan adalah tuntutan reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Namun bagaikan efek bola salju yang sedang menggelinding, tuntutan reformasi itu merambah kepada segala bidang kehidupan, termasuk reformasi bidang pendidikan. Reformasi di bidang pendidikan dinilai sangat penting dan strategis, disebabkan oleh kenyataan bahwa potensi dan dasar dinamika sebuah negara dan bangsa itu, terutama yang menyangkut sumber daya manusia, berkaitan erat dengan dunia pendidikan.

Para ahli pendidikan banyak memberikan solusi terhadap reformasi pendidikan yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Baik secara perorangan maupun mewakili institusi resmi, seperti atas nama senat guru besar universitas, organisasi profesi, maupun lembaga-lembaga swadaya, yang pada prinsip menginginkan reformasi pendidikan secepatnya diberlakukan dengan segera demi masa depan generasi. Universitas Indonesia secara resmi memberikan rekomendasi tentang reformasi. IKIP Bandung dan Jakarta, ITB, dan UGM, bahkan mengadakan pertemuan antar rektor se-Indonesia tanpa menunggu petunjuk dari menteri DEPDIBUD sekalipun⁵.

Arah dan sasaran reformasi pendidikan disebabkan dua hal. *Pertama*, negara dan bangsa Indonesia mengalami krisis multi dimensional: politik, ekonomi, hukum, akhlak dan kepercayaan kepada pemerintah; sehingga dunia pendidikan Indonesia mengharuskan melakukan reformasi. *Kedua*, reformasi pendidikan diperlukan dan dianggap penting dan strategis, disebabkan antisipasi persiapan dan kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam memasuki milenium ketiga, yaitu era globalisasi yang penuh dengan persaingan, tantangan, keterbukaan, dan kebebasan. Era globalisasi memerlukan SDM yang berkualitas tinggi dalam pengetahuan dan keterampilan, serta hidup mandiri dan istiqomah dalam keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Sistem pendidikan nasional Indonesia, dalam antisipasi abad itu, memerlukan reformasi mulai dari paradigma, tujuan sampai kepada operasionalisasi tingkat instruksionalnya.

Furqon menyatakan reformasi politik, ekonomi, dan hukum merupakan keharusan, namun belum memecahkan persoalan yang lebih mendasar, yaitu kebobrokan mental dan moral bangsa. Apalagi jika reformasi yang dilakukan terbatas pada tingkat peraturan dan perundang-undangan yang kemudian diikuti memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Reformasi total yang sesungguhnya adalah reformasi

mental dan moral yang dapat dicapai melalui reformasi dalam arti yang luas.

Reformasi ekonomi, hukum dan politik harus disertai dengan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui reformasi pendidikan. Jika tidak, maka hasil pembangunan yang dicapai akan bersifat semu. Oleh karenanya, rentan terhadap berbagai tantangan dan ancaman. Pengalaman pahit yang tengah dialami kini (krisis multi dimensi) juga dipandang sebagai kegagalan pembangunan nasional, sisi negatif strategi yang terlalu memprioritaskan pembangunan ekonomi, kurang memperhatikan pendidikan. Tentang anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara berkembang di ASEAN, Proporsi anggaran untuk pendidikan Indonesia masih kecil.

Furqon selanjutnya membandingkan pendapatnya dengan mengutip konsep Bruner dan Soedijarto, bahwa ketika Amerika Serikat ketinggalan oleh Uni Soviet dengan peluncuran sputniknya, maka perhatian AS tertumpu untuk melakukan reformasi pendidikan. Diawali oleh ilmuwan untuk mengkaji kekeliruan yang terjadi dalam praktik pendidikan mereka pada tahun 1957. Kemudian menyelenggarakan konferensi yang dihadiri 35 orang pakar, ilmuwan dan pendidik dari berbagai lembaga. Pertemuan yang dikenal dengan *The Woods Hole Conference* itu dilakukan selama 10 hari untuk merumuskan perubahan-perubahan mendasar (reformasi). Program yang disusun, bukan program darurat atau aksi yang menarik perhatian, tetapi konferensi itu melakukan perubahan dalam pendidikan.

Beginilah yang ingin dilakukan Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Reformasi (1998-1999), Yuwono Sudarsono selalu mendorong kepada para ahli, terutama kepada lembaga-lembaga pendidikan, khususnya kepada perguruan tinggi untuk memberikan gagasan dan konsep-konsep reformasi pendidikan demi kemajuan masa depan bangsa. Respon tersebut telah banyak dilakukan. Bahkan tidak sedikit para ahli menerbitkan buku tentang reformasi pendidikan di Indonesia. Di antara gagasan reformasi pendidikan ditulis dan disampaikan oleh Rektor sekaligus Ketua Senat IKIP (sekarang UPI) Bandung sebagai hasil rapat senat November 1998.

Tuntutan reformasi pendidikan yang digagas senat IKIP Bandung, bukan hanya karena Indonesia mengalami krisis multi dimensional, tetapi juga didasarkan kepada tuntutan zaman yang akan memasuki abad ke-21 yang menuntut kualitas manusia, kualitas kehidupan semakin meningkat dan mengglobal, sekaligus merupakan tantangan yang harus segera dijawab oleh dunia pendidikan; agar mampu menghasilkan manusia Indonesia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ), memiliki rasa

kebangsaan dan jati diri sebagai bangsa Indonesia, serta memiliki daya saing teknologis tinggi, kreatif, dan mampu mengembangkan kehidupan diri, masyarakat dan bangsanya. Namun untuk mencapai tujuan tersebut kondisi pendidikan di Indonesia (tanah air) masih dihadapkan pada sejumlah masalah mendasar yang berasal dari ketidakjelasan visi pendidikan Indonesia⁶.

Visi tentang pendidikan yang tidak jelas itu dimanfaatkan oleh pengambil keputusan (penguasa) negara untuk mengarahkan sistem pendidikan yang menguntungkannya. Secara berangsur-angsur mengkaji kelemahan mendasar dan ketimpangan kebijakan pendidikan nasional yang berdampak negatif pada profil. Dampak negatif itu tercermin pada sistem pendidikan dewasa ini, ditandai antara lain:

1. Kekaburan misi dan tujuan pendidikan;
2. Kelemahan manajemen sistem pendidikan;
3. Suasana dan kondisi kerja yang kurang mendukung di bidang pendidikan;
4. Kurangnya otonomi dalam bidang pendidikan;
5. Tidak terintegrasinya sekolah dengan pendidikan luar sekolah (keluarga dan masyarakat);
6. Alokasi dan pemanfaatan sumber daya dan dana pendidikan yang sangat kurang;
7. Pengawasan (kontrol) yang lemah;

Kelemahan-kelemahan mendasar seperti tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan akibat dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam politik pemerintah, ekonomi, dan hukum; yang merambat ke berbagai kehidupan; terus ke bidang pendidikan. Pendidikan selama ini telah dibatasi dan dijinkan (*domesticated*) dan disesuaikan untuk memperkokoh dan melantunkan poros politik pemerintah, ekonomi, bisnis, dan hukum, kelompok tertentu; sebagai suatu kemapanan, sehingga pendidikan tidak berfungsi untuk penegakan/pembinaan moral/akhlak dan kemauan bangsa, yang merupakan misi dan tujuan utama pendidikan nasional dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Permasalahan yang muncul tersebut, mengisyaratkan dan sekaligus menjadi dasar perlunya reformasi pendidikan yang mampu meluruskan visi pendidikan (beserta unsur-unsur yang diakibatkannya). Reformasi pendidikan merupakan reformasi yang mendasar dan total, yang mementingkan kelanjutan dan keberhasilan reformasi bidang politik, sosial, budaya, ekonomi dan hukum, serta bidang lainnya. Sebab, jika politik, ekonomi dan hukum penting; jika partai politik yang demokratik dan struktur politik yang demokratik penting; jika sembilan bahan pokok

(sembako) dan struktur ekonomi dan perbankan serta ekonomi kerakyatan penting; jangan lupa bahwa untuk akselerasi reformasi kesemuanya itu, diperlukan sistem pendidikan makro, meso dan mikro yang akurat.

Catatan Akhir :

1. Langgulung, Hasan, *Teori-Teori Kesehatan Mental* Selangor, Pustaka Huda, 1983, hal 3.
2. Under the Auspices of King Abdu Al-Aziz University of Quaid Azam University Sponsored by Ministry of Education Government of Pakistan. Recommendations second world comperence of Muslim Education International Seminar on Islamic Concepts and Curricula Islamabad, 15 th-2 th, March 1980. Konferensi Internasional Pendidikan Islam di Makkah (1979), yang ke-2 di Islamabad (1980), ke-3 di Dakka (1981), yang ke-4 di Jakarta (1982), ke-5 di Mesir (1992); merumuskan pengertian, tujuan, metode, kurikulum, guru, buku pegangan dan sebagainya.
3. Pupuh Fathurrohman, "Perguruan Tinggi dalam Era Globalisasi", dalam *Media Pendidikan Fakultas*, Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati, edisi No. 24 Desember 1998, hal. 14-22; lebih lanjut menguraikan, arti dan sejarah reformasi di Perguruan Tinggi dan pendidikan nasional pada umumnya
4. Tilaar, H.A.R., *Agama dan Pembangunan*, Jakarta, 1980
5. Republika, 21 Desember 1998.
6. Senat IKIP Bandung, *Reformasi Pendidikan, Dasar dan Akselerator Keberhasilan Reformasi Pendidikan dalam Berbagai kehidupan Bangsa*, Bumi Siliwangi, 17 November 1998

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Mukti, *Agama dan Pembangunan*, Jakarta 1974.,
- Amin, Ahmad, *Dhuha al-Islam* jilid 2 (al-Qihran, Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah, tt.).
- Abu al-Anain, Ali Khaliq, *Falsafah Al-Tarbiyah fi Al-Quran al-Karim*, (Dar al-Fikr al-Arabi, 1980).
- Al-Ashfahani, *Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran* (Mesir, Mushthafa Al Babi Al Halabi, tt.). Battle, J.A, *Gagasan Baru dalam Pendidikan*, Bandung 1974.
- Allen, W. George, *Modern Philisofi of Education*, London, 1956.
- Bertens, K., *Ringkasan Sejarah Filsafat* (Yogyakarta, Yayasan Kanisius, 1976).
- E. Koswara, *Usaha-Usaha Perbaikan dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta, 1989.
- Eart, Hopper, *A Typhology for Clasification Education System*, 1924.
- Fahmi, Asma Hasan, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, terjemah Ibrahim Husaen, MA., (Jakarta, Bulan Bintang, 1979).
- Faturrahman, Pupuh, *Wawasan Ilmu Pendidikan*, IAIN Bandung, 1985.
- _____ *Anatomi Pengembangan Sistem Pendidikan*, IAIN Bandung, 1993.
- _____ *Manajemen Sistem Pendidikan Tinggi*, IAIN Bandung, 1993.

- Allen, W. George, *Modern Philofofi of Education*, London, 1956.
- Bertens, K., *Ringkasan Sejarah Filsafat* (Yogyakarta, Yayasan Kanisius, 1976).
- E. Koswara, *Usaha-Usaha Perbaikan dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta, 1989.
- Eart, Hopper, *A Typhology for Clasification Education System*, 1924.
- Fahmi, Asma Hasan, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, terjemah Ibrahim Husaen, MA., (Jakarta, Bulan Bintang, 1979).
- Faturrahman, Pupuh, *Wawasan Ilmu Pendidikan*, IAIN Bandung, 1985.
- _____, *Anatomi Pengembangan Sistem Pendidikan*, IAIN Bandung, 1993.
- _____, *Manajemen Sistem Pendidikan Tinggi*, IAIN Bandung, 1993.
- Langgulang, Hasan, *Teori-Teori Kesehatan Mental* Selangor, Pustaka Huda, 1983.
- Madjid, Nurcholish, *Modernisasi adalah Rasionalisasi, bukan Westernisasi*, makalah Diskusi Dosen IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1976.
- Mutahhari, Murtadha, *Perspektif Al-Qur'an tentang Manusia dan Agama*, terjemahan Jalaluddin Rakhmat, Bandung, Mizan, 1984.
- Ngermanto, Agus, *Quantum Quotient; Kecerdasan Quantum*, Nuansa, Bandung, 2001.
- Nasution, Harun, *Manusia Menurut Islam, Islam dan Pendidikan Nasional* (Jakarta, Lembaga Penelitian IAIN Jakarta, 1983).
- _____, "Pendidikan Agama di Indonesia sebagai Sub-Sistem Pendidikan Nasional" dalam *Studi Islamika*, (Jakarta, Lembaga Penelitian IAIN Jakarta).
- Oemar, Muhammad al-Taomy al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, alih bahasa Hasan Langgulang (Jakarta, Bulan Bintang, 1977).
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 28, 29, dan 30 Tentang *Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi*, 1993.

Paul Kenedy, *Preparing For The The Twenty First Century*, 1993.

Qutb, Sayyid, *Fi Zhilal Al -Quran*, Beirut, Dar al Haya wa al Turas al Arabi, juz viii, 1386;

Robert Cacls, Donaldkitchie, *Biologi* (London, Adison Wesley Publishing Company tt.).

Syalabi, Ahmad, *Sejarah Pendidikan Islam*, terjemahan Mukhtar Yahya (Jakarta, Bulan Bintang, tt.).

Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, jilid 5 (Jakarta PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt).

Smith, TV. (ed), *Philosophers Speak for Themselves from Thales to Plato*, (London, University of Chicago Press, 1965).

Tilaar, H.A.R, *Agama dan Pembangunan*, Jakarta 1980.

UU.No.2 tahun 1989, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, 1992. dan rancangan UU RI tentang Sistem Pendidikan Nasional, DPR RI, Mei 2001;

Ulwan, Abdullah, *al-Tarbiyatul al-Aulaad fi al-Islam*, Jilid I, Beirut 1981.

William F. O'neil (2001) *Educational Ideologies: Contemporary Expressions of Educational Philosophies*, (terj) *Idiologi-idiologi Pendidikan*, Omi Intan Naomi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Zohar, Danah, *SQ: Spiritual Intelligence-The Ultimate Intelligence*, (terj.) Rahmani Astuti dkk., Mizan, Bandung, 2001.

Pupuh Fathurrahman adalah dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung